

Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam

Mashuri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : mashuri@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Hukum keluarga;
Syari'ah Islam;
Posisi penting dalam Islam;
Pembentukan masyarakat Muslim.

Article History :

Received :2023-07-04
Revised : 2023-08-28
Accepted :2023-09-08
Online :2023-09-15

ABSTRACT

Hukum keluarga merupakan inti syari'ah dan memiliki posisi penting dalam Islam. Umat Islam beranggapan bahwa hukum keluarga merupakan pintu gerbang untuk mendalami agama Islam. Karena itulah hukum keluarga diakui sebagai dasar dalam pembentukan masyarakat Muslim. Secara global disebutkan hanya dalam hukum keluarga, syari'at Islam berlaku bagi banyak bahkan seluruh umat Islam di dunia. Namun, perkembangan zaman serta perubahan kondisi dalam kehidupan membuat hukum yang telah ditetapkan dalam Nash atau Ulama-ulama fikih mengalami pembaharuan. Pembaharuan hukum keluarga di berbagai negara Islam tidak lepas dari dinamika reformasi yang ingin melakukan unifikasi hukum baik untuk menyatukan dua madzhab besar (Sunni dan syi'i) atau menyatukan berbagai agama. Salah satu negara di Asia Tenggara yang melakukan pembaharuan hukum keluarga adalah Brunei Darussalam. Dalam MIB (Melayu Islam Beraja) yang merupakan ideologi negara Brunei Darussalam termaktub di dalamnya penetapan ahl Sunnah wal jama'ah (dari sisi akidah) dan madzhab Syafi'i (dari sisi fikihnya). Tuntutan melakukan pengembangan dan pembaharuan terhadap hukum keluarga akibat perkembangan zaman Akan terus dilakukan jika dirasa ketentuan hukum klasik sudah tidak dapat menyelesaikan permasalahan di era modern ini.

PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam menjadi suatu isu yang penting dan kompleks dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat Islam di negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang mencakup aspek agama, budaya, dan sosial yang unik untuk Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki tradisi Islam Melayu yang kuat yang telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas nasional. Hukum Keluarga Islam di negara ini mencerminkan nilai-nilai Islam Melayu yang telah ada selama berabad-abad.

Ideologi resmi Brunei, Melayu Islam Beraja (MIB), mencakup penetapan ahl Sunnah wal Jama'ah dalam hal akidah dan madzhab Syafi'i dalam fikih. Hal ini memengaruhi hukum keluarga di negara tersebut dan menciptakan dinamika unik dalam konteks hukum Islam. Perkembangan zaman dan perubahan kondisi dalam kehidupan masyarakat Brunei Darussalam telah memunculkan kebutuhan untuk pembaharuan dalam hukum keluarga. Beberapa aspek kehidupan modern mungkin tidak tertutupi oleh hukum keluarga klasik yang telah ada. Terdapat tekanan untuk melakukan unifikasi hukum keluarga antara berbagai madzhab Islam (Sunni dan Syi'i) atau bahkan dengan elemen-elemen hukum non-Islam dalam rangka menyatukan hukum keluarga di Brunei Darussalam. Perkembangan dalam masyarakat, termasuk perubahan dalam peran gender, pernikahan, dan perceraian, telah memunculkan pertanyaan tentang relevansi hukum keluarga Islam Melayu dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya baru.

Latar belakang masalah ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum keluarga Islam, agama, budaya, dan perkembangan sosial di Brunei Darussalam, dan menyoroti kebutuhan untuk memahami, mengevaluasi, dan mungkin memodernisasi hukum keluarga sesuai dengan tuntutan zaman.



KAJIAN LITERATUR

A. Sejarah Masuknya Islam Ke Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah negara dengan pemerintahannya berbentuk monarki absolut. Negara ini merupakan negara berdaulat di Asia Tenggara dan terletak di pantai utara pulau Kalimantan. Brunei Darussalam memiliki wilayah dengan luas 5.765 km² yang menempati pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayah Brunei Darussalam terbagi ke dalam dua negara bagian yaitu Sarawak dan Sabah.

Brunei Darussalam pada mulanya adalah negara yang cukup luas yang terdiri dari seluruh wilayah Borneo, Philipina dan pulau-pulau Sulu. Namun, keluasan wilayah ini berkurang akibat adanya kongsi Belanda Inggris dan Raja Serawak serta adanya serangan pembajak pada kisaran abad ke 17 dan 18. Sehingga sejak abad ke 19 sampai sekarang negara Brunei Darussalam hanyalah sebuah negara kecil.

Islam masuk ke Brunei sejalan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Diperkirakan terjadi pada tahun 1511 M setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sebelum kedatangan Inggris, Undang-Undang yang digunakan Brunei adalah Undang-Undang Islam yang telah diundangkan dengan Hukum Qanun Brunei. Undang-undang ini ditulis pada masa pemerintahan Sultan Hassan (1605-1619 M) yang kemudian disempurnakan oleh Jalilul jabbar (1619-1652 M).

B. Pembaharuan Hukum Keluarga Melayu Islam di Brunei Darussalam

Mohammad Daud Ali (1997) keberadaan Inggris di Brunei memberikan pengaruh pada sistem hukumnya. Sebelum colonial Inggris datang, aturan hukum Islam di Brunei Darussalam telah di terapkan pada masa Sultan Hasan (1605-1619). Aturan tersebut diberlakukan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang (qanun) yang dikenal sebagai Hukum Kanun Brunei. Setelah kedatangan Inggris (sekitar tahun 1847 M) Sultan Brunei melakukan perjanjian dengan pemerintah Inggris. Isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa pemerintahan Inggris diberikan wewenang dalam menangani kasus pertikaian yang terjadi antara sesama warga Inggris di Brunei dan antara warga Inggris dengan warga negara lain. Dengan syarat, dalam menangani kasus tersebut hakim-hakim Brunei Akan mendampingi hakim-hakim Inggris. Namun seiring berjalannya waktu, Hakim Inggris mulai mencampuri berbagai urusan di Mahkamah Kesultanan Brunei sehingga pada tahun 1888 M ditandatangani perjanjian. Perjanjian atau petisi itu berisikan dua tuntutan. Namun, dari dua petisi tersebut Inggris hanya menyetujui masalah pada nomor satu dan tidak dilanjutkan dengan mengembangkan Mahkamah Syari'ah. Sedangkan petisi yang kedua ditolak dikarenakan isi dari petisi tersebut bertentangan dengan perjanjian tahun 1906. Mahkamah syari'ah Brunei hanya dibenarkan untuk melaksanakan Undang-undang Islam sesuai dengan perkara-perkara kawin, cerai, dan ibadah (khusus). Kemudian masalah yang berhubungan dengan jinayah diserahkan kepada Undang-undang Inggris yang berdasarkan Common Law England. Peraturan dan perundang-undangan di Brunei terus-menerus mengalami perombakan sesuai perkembangan zaman.

Dampak awal dari kebijakan tersebut adalah kewenangan hukum qanun Brunei yang sifatnya Islami menjadi dipersempit. Undang-Undang tersebut pada akhirnya hanya mengatur masalah perdata, sehingga lahirlah "Muhammadan's Law Enactment" Nomor 1 Tahun 1911 M. Undang-Undang tersebut hanya mengatur sejumlah persoalan seperti ibadah, pernikahan dan perceraian Muslim. Pada tahun 1913, dikeluarkanlah peraturan "Muhammadan's Marriage and Devorce Enacment" No. 2 Tahun 1913" tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian. Undang-Undang Majelis Ulama Islam, Adat Negeri dan Mahkamah Agung kemudian pada tahun 1955 semua Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum Islam dipersatukan. Kemudian secara berturut-turut mengalami amandemen, yaitu dimulai tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967.

Ketika terjadi Revision Law's of Brunei pada tahun 1984, Undang-undang ini mengalami sedikit revisi. Selain namanya diubah dengan Undang-Undang majelis Ulama dan Mahkamah Kadi Penggal 77. Dalam Undang-Undang tersebut, masalah hukum keluarga Islam hanya diatur sebanyak 29 pasal, yaitu dibawah aturan: Marriage and Divorce di bagian VI yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan Maintenance of Dependent di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163. Dari aturan ini dapat dilihat bahwa persoalan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam dalam undang-undang hanya mengatur terkait perkawinan, perceraian dan nafkah saja.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka melibatkan rangkuman, penyajian, dan analisis beragam sumber-sumber seperti artikel, buku, presentasi, informasi dari internet, dan lain



sebagainya yang terkait dengan topik yang dibahas. Tinjauan pustaka yang efisien harus memiliki relevansi yang tinggi, mengikuti perkembangan terbaru, dan mencakup informasi yang memadai. Ada lima tahap dalam pelaksanaan tinjauan pustaka ini, yakni: 1) Pencarian sumber-sumber yang relevan; 2) Pemilihan sumber yang sesuai dengan kriteria tertentu; 3) Identifikasi rincian dari setiap artikel yang dipilih; 4) Pembentukan kerangka dasar; 5) Penyusunan tinjauan pustaka. Dasar penulisan artikel ini bergantung pada literatur dan sumber-sumber baik dari tingkat internasional maupun nasional. Proses pengumpulan data melibatkan pengumpulan buku, artikel ilmiah, jurnal, dan materi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah dokumen dan data yang dibutuhkan terkumpul, penulis akan melakukan tahap membaca, mencatat, dan menganalisis materi tersebut untuk kemudian mengolahnya menjadi sebuah tulisan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembaharuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam

Beberapa hal yang menjadi pembaharuan hukum keluarga di Brunei yaitu:

1. Pembatalan Pertunangan

Cahyani dalam Taheer Mahmood (1972) dalam pasal 136 disebutkan dampak pembatalan pertunangan oleh pihak laki-laki baik melalui lisan atau tulisan adalah diharuskannya pihak lelaki untuk membayar sejumlah Mas kawin serta memberikan biaya pembelanjaan secara suka rela dalam persiapan perkawinan kepada perempuan. Namun, jika sebaliknya yang membatalkan dari pihak perempuan, maka hadiah pertunangan yang telah diberikan serta uang yang diberikan secara suka rela harus dikembalikan. Pembayaran ini bisa didapatkan melalui pengadilan.

Dalam fikih mazhab Syafi'i hal-hal seperti ini tidak diatur secara eksplisit. Dalam al-Umm hanya disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan larangan meminang pinangan orang lain. Menurut pandangan Mazhab Imam Syafi'i ada dua pengertian yang menjelaskan larangan meminang pinangan orang lain dalam hadist, yaitu:

- a. Supaya ketika terdapat dua orang pria meminang wanita harus sampai si wanita tersebut memberikan izin atau peminang yang pertama sudah membatalkan pinangannya.
- b. Larangan tersebut dapat terjadi dikarenakan ada seorang wanita yang dipinang oleh laki-laki pertama dan pinangannya telah diterima. Namun, ketika datang laki-laki lain yang lebih baik, wanita tersebut meninggalkan peminang pertama (Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'I, 2011)

Berdasarkan pandangan kedua tersebut imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan atas meminang pinangan orang lain boleh apabila pihak perempuan rela. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi laki-laki. Oleh karena itu, wajar apabila ada ketentuan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan (Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi, 2012).

2. Pendaftaran (Pencatatan) Nikah

Di Brunei selain qadi besar ataupun qadi-qadi, yang berhak menjadi pendaftar nikah cerai adalah imam masjid. Imam-imam tersebut telah diberikan kuasa sebagai juru nikah oleh sultan atau hukum untuk Muslim. Keberadaan mereka sangat penting bagi administrasi pernikahan di negara tersebut. Namun, sah atau tidaknya pernikahan tidak dipengaruhi oleh pencatatan pernikahan ini Al-Imam Abu Abdullah (Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'I, 2012). Aturan ini adalah reformasi hukum keluarga di Brunei Darussalam yang bersifat regulatory. Namun, keberadaan pencatatan pernikahan ini sangat penting karena merupakan bentuk ijtihad istislahi dalam upaya menjaga kemaslahatan, yaitu *hifz nasl* dan *hifz mal*.

3. Wali Nikah

Dalam hal persetujuan, pernikahan harus disetujui oleh kedua mempelai yang melaksanakan pernikahan. Selain itu, persetujuan wali mempelai wanita juga harus ada atau persetujuan dari kadi yang memiliki kewenangan bertindak sebagai wali raja, atau jika tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak setuju dengan pernikahan yang Akan dilaksanakan dengan alasan yang tidak masuk akal. Hal ini sesuai dengan mazhab Syafi'i yang mewajibkan adanya persetujuan dari wali. Di Brunei Darussalam aturan wali nikah ini juga berlaku. Namun, tidak ada penjelasan yang lebih rinci mengenai apakah persyaratan wali hanya diperuntukkan bagi gadis saja atau juga janda.

4. Poligami

Dalam Undang-undang Hukum Keluarga Brunei tahun 1999 pasal 23 ditetapkan bahwa pria yang sudah menikah tidak diperbolehkan menikahi perempuan lain kecuali telah mendapat izin dan persetujuan



dari Hakim dengan formulir yang sudah ditetapkan. Permohonan poligami ini disampaikan kepada Hakim secara lisan maupun tulisan dengan disertai alasan-alasan yang mendorongnya untuk berpoligami, adanya kemampuan finansial, bisa berlaku adil kepada para istri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, serta izin dari istri pertama. Setelah hakim mendengar dan menerima pengajuannya, barulah hakim memutuskan apakah permohonannya bisa diterima atau tidak. Pada pasal 23 disebutkan apabila seorang pria melakukan poligami tanpa persetujuan tertulis dari hakim, maka akan diancam dan dihukum dengan denda paling banyak \$2000 (Fajar Devan Afrizon, 2010).

5. Perceraian

a. Perceraian yang Dilakukan Suami

Ketentuan perceraian di Brunei tergolong masalah yang sangat kontroversial. Apabila perempuan diceraikan *qabla dukhul*, perempuan tersebut masih berhak untuk dirujuk kembali oleh suami karena perempuan tersebut memiliki masa Iddah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang di Brunei. Peraturan ini berbeda dengan kebijakan yang ada di negara-negara Muslim lainnya. Peraturan tersebut juga tidak sesuai dengan kesepakatan para imam Mazhab fikih, dimana perempuan yang di talaq sebelum disetubuhi tidak memiliki masa iddah. Ketentuan tersebut juga tidak sesuai dengan Q.S al-Ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan Cara yang sebaik-baiknya.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal 140 dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Brunei tidak sesuai dengan pendapat Imam Mazhab dan melenceng dari al-Quran. Namun, aturan ini tetap harus dihargai sebagai upaya keberanian Brunei dalam menetapkan aturan. Mungkin saja ada kemaslahatan yang diharapkan dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini karena aturan hukum tersebut ditetapkan berdasarkan dengan hukum adat setempat di Brunei Darussalam. Masyarakat Brunei berpendapat bahwa keperawanan perempuan merupakan hak seorang suami yang telah menikahinya. Hal inilah yang menyebabkan sebelum dhukul jika diceraikan maka perempuan tetap menjalani masa iddah (Cahyani, 2011).

b. Talak Tebus

Di Brunei diberlakukan juga aturan talak tebus. Talak tebus merupakan aturan yang menyatakan apabila pihak suami tidak setuju dan tidak rela bercerai, maka perceraian bisa disetujui kedua belah pihak dengan tebusan (Mohammad Daud Ali, 1997). Perceraian Akan didaftarkan oleh Kadi, serta Kadi juga yang Akan menilai jumlah yang perlu dibayar. Tebusan ini sesuai dengan taraf kemampuan kedua belah pihak tersebut. Adapun pembenarannya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 229 "...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya..."

Ketentuan itu juga dibenarkan dalam berbagai kitab fikih klasik yang diistilah dengan khulu'. Namun, orang yang melaksanakan khulu' (cerai tebus talak) tidak mengucapkan talaknya jika tidak diberikan upah, sedangkan orang yang mentalak itu tidak mengambil upah.

c. Talak Fasakh

Di Brunei selain aturan talak tebus, juga terdapat aturan bagi pihak istri untuk berpisah dari suaminya yang dilakukan melalui fasilitas fasakh. Fasakh merupakan suatu pernyataan pembubaran atau pembatalan perkawinan menurut hukum Islam. Pernyataan fasakh ini hanya bisa dilaksanakan jika pihak istri memberi keterangan minimal di hadapan dua saksi dan membuat pengakuan atau mengangkat sumpah. Kemudian bagi istri yang diceraikan bisa mengajukan mut'ah (pemberian penghibur) kepada Kadi. Mut'ah ini diberikan setelah Kadi mendengar keterangan dari kedua belah pihak.



Dapat disimpulkan bahwa talak fasakh dan cerai talak tebus keduanya sama-sama mengharuskan pihak istri yang mengeluarkan “biaya” penebusan atas perceraianya. Namun, pada talak fasakh biaya diberikan kepada Kadi yang menangani perkaranya, sedangkan cerai talak tebus biaya diberikan kepada mantan suami.

Jalur Fasakh dalam al-Umm diperbolehkan dengan beberapa alasan, di antaranya:

- 1) Pihak laki-laki mempunyai penyakit. Seperti: lepra, gila, sopak, atau impoten.
- 2) Setiap akad nikah yang fasid. Seperti: nikah tanpa wali, nikah hamba laki-laki atau perempuan tanpa izin tuannya.
- 3) Suami atau istri salah satunya melakukan Murtad.

d. Hakam (Arbitrator)

Hakam atau Arbitrator ditunjuk dan diatur dalam undang-undang Brunei. Hakam ditunjuk dan dipilih oleh seorang qadi. Penunjukan ini dilakukan agar Hakam menjadi pihak penengah jika terjadi konflik pernikahan. Sebagai pihak yang mengangkat hakam, maka qadi mempunyai wewenang untuk mengganti hakam dengan hakam lainnya. Alasan penggantian hakam ini diantaranya:

- 1) Qadi tidak setuju dengan upaya hakam.
- 2) Ketika hakam berpendapat apabila antara suami dan istri yang dia tangani memenuhi syarat untuk bercerai, namun tidak memiliki alasan yang tepat untuk bercerai.
- 3) Hakam memiliki otoritas mempengaruhi perceraian. Oleh karena itu, posisi hakam akan menentukan nasib pernikahan seseorang. Baik keadaan pernikahan tersebut ingin dipertahankan atau tidak. Keberadaan hakam juga merupakan pengaruh dari aliran mazhab syafi'i yang dianut oleh Brunei Darussalam.

e. Rujuk

Dalam Undang-Undang Brunei, rujuk dibolehkan saat istri sudah ditalak. Baik itu talak satu, dua atau tiga dan masa iddahnya belum berakhir, hal ini Sama halnya dengan konsep rujuk dalam hukum Islam. Pada masa itu, suami dan istri diharuskan untuk tinggal bersama dengan syarat tidak melewati batas aturan agama. Maka apabila memutuskan untuk rujuk kembali, mereka bisa mendaftarkan pernikahannya kembali sesuai aturan pencatatan pernikahan yang ada.

Meskipun terdapat kewajiban untuk tinggal serumah, namun bila perceraian yang terjadi, bekas istri bisa dirujuk kembali dan tidak disampaikan ke pihak istri, maka pihak istri tidak wajib tinggal serumah hingga disampaikan kepadanya terkait adanya rujuk. Maka alurnya adalah apabila putusan perceraian pengadilan sudah jatuh, maka pihak suami menyatakan ingin rujuk kepada pihak istrinya, lalu pihak istri menerima permintaan itu. Maka qadi menggunakan otoritas-nya untuk meminta istri agar tinggal bersama dengan suaminya sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian syarat utama rujuk adalah unsur kerelaan istri.

f. Surat Kematian

Salah satu alasan bagi istri untuk menikah kembali adalah kematian suami. Hal ini bisa dilakukan jika sudah diyakini bahwa suaminya memang benar-benar telah wafat, atau kabar suami tidak diketahui dalam kurun waktu yang cukup lama. Istri bisa menikah lagi asalkan memegang Surat kematian suami dalam “*Birth and Registration Enactment*”. Namun, jika tidak ada, melalui penyelidikan yang mendalam qadi bisa mengeluarkan pernyataan kematian suami. Lebih lanjut, seorang istri tetap tidak boleh menikah kembali tanpa Surat kematian meskipun telah mendapatkan Surat pernyataan dari pengadilan tinggi. Aturan ini diterapkan Brunei dalam upaya berhati-hati supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan Akan menimbulkan penyesalan di masa depan.

B. Konsep Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam

Peraturan hukum keluarga Islam di Brunei terkait poin-poin pembaharuan hukum keluarga Islam pasca kemerdekaan telah dijelaskan sebelumnya. Upaya pembaharuan hukum tersebut adalah tindak lanjut atas kemerdekaan negaranya. Pada masa *colonial Inggris* keberadaan hukum Islam di Brunei dan beberapa negara lainnya telah punah. Oleh karena itu, pasca kolonialisme terjadilah pembaharuan hukum di beberapa negara Muslim yang ada di dunia, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Negara penjajah menerapkan sistem hukum yang dibawa dari negara-Nya. Persentuhan dan percampuran antara hukum barat dengan hukum Islam menimbulkan pertanyaan. Bagaimana Islam mengalami kemunduran disaat dunia barat justru mengalami kemajuan? Menjawab pertanyaan tersebut umat Muslim terpecah menjadi beberapa golongan, yaitu:



1. Golongan pertama menolak hukum barat
Kemunduran Islam disebabkan oleh umat Muslim telah banyak meninggalkan ajaran murni Islam. Sehingga apabila ingin mengembalikan masa kejayaan Islam, umat harus kembali pada ajaran Islam yang sesungguhnya.
2. Golongan kedua menerima hukum barat
Melihat kemajuan barat, umat berpendapat bahwa sistem di barat harus diadopsi dan meninggalkan sistem Islam. Seperti Negara Turki yang dijadikan negara republic padahal mulanya menganut sistem kekhalifahan. Saat ini negara Turki telah menjadi negara sekuler yang mengadopsi sistem hukum barat baik pidana maupun perdata.
3. Golongan yang mengambil jalan tengah
Yaitu golongan yang mengambil sisi baik dari setiap ajaran dan mengharmonisasikan keduanya.

Mohammad Daud Ali (1997) melihat dari Cara negara-negara Muslim melakukan pembaharuan, upaya pembaharuan hukum menurut Taheer Mahmoud terhadap pembaharuan hukum Islam terdiri dari beberapa konsep, diantaranya:

1. *Intradoctrinal reform*

Model pembaharuan hukum Islam ini dilaksanakan dengan menganut mazhab yang dipakai mayoritas dalam negara tersebut. Misalkan di Brunei mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i maka hukum yang digunakan pada umumnya merujuk pada pendapat Imam Syafi'i.

2. *Ekstradoctrinal reform*

Negara-negara Muslim melakukan pembaruan dengan keluar dari pendapat fikih Imam Mazhab. Negara tersebut menggunakan hukum berdasarkan hasil ijtihad yang sudah mereka lakukan sendiri. Seperti: masalah konsep wasiat wajibah, adanya larangan poligami dan ketentuan-ketentuannya.

3. *Regulatory reform*

Akibat penjajahan di negara Muslim salah satunya adalah menyebabkan hukum Islam bersinggungan dengan hukum barat. Hal ini membuat dalam reformasi hukum Islam diterapkannya beberapa model hukum barat, seperti masalah administrasi dan legislasi hukum. Dalam hal administrasi pada umumnya negara Muslim menerapkan kebijakan pencatatan pernikahan, dimana di dalam pandangan imam mazhab hal tersebut tidak diperlukan.

4. *Codification*

Konsep ini terdapat dalam sistem hukum *eropa continental*, dimana hukum harus tertulis dan sistematis. Sistem hukum seperti ini telah banyak diadopsi oleh negara-negara Muslim karena dianggap memberikan kemaslahatan. Negara-negara Muslim juga telah berusaha melakukan kodifikasi terhadap hukum. Beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan ini diantaranya adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Selain itu juga terdapat beberapa negara yang mengkodifikasi hukum Islam secara tradisional tanpa melakukan modifikasi hukum, seperti: syiria, Lebanon, Jordania, Maroko dan Irak.

Dari empat konsep pembaharuan hukum yang sudah disebutkan tersebut, pembaharuan yang dilakukan oleh Brunei Darussalam tidak bisa disebutkan secara spesifik bertumpu pada satu konsep saja. Tetapi negara tersebut mencampurkan beberapa konsep yang ada. *Intradoctrinal reform* cukup mempengaruhi pembaharuan hukum keluarga Islam di negara tersebut. Hal ini dikarenakan negara tersebut condong pada mazhab Imam Syafi'i, sehingga ada beberapa aturan yang secara murni merujuk pada pendapat kalangan syafi'iyah. Seperti terkait syarat adanya wali dalam pernikahan. *Ekstradoctrinal reform* juga bagian dari konsep pembaharuan hukum di Brunei, seperti halnya yang terkait cerai bagi perempuan yang belum dicampuri oleh suaminya. Sedangkan konsep *regulatory* dan *codification* merupakan konsep yang paling diminati dalam pembaharuan hukum di Brunei Darussalam.

KESIMPULAN

Dari makalah ini dapat diambil kesimpulan bahwa hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam mengalami reformasi dan pembaharuan setelah mengalami kontak dengan Inggris serta perkembangan zaman dan kondisi. Hukum keluarga Islam secara khusus diserahkan kepada pemerintah Brunei sejak pendudukan Inggris. Pembaharuan dan perubahan hukum terus dilakukan sampai datangnya kemerdekaan. Brunei mengakomodasikan hukum Islam, Adat, dan Barat dalam merumuskan hukum keluarga. Pengambilan hukum



Islam di Brunei secara utuh diadopsi dari mazhab Syafi'i, sehingga reformasi hukum yang ada sebagian besar bersifat regulatory. Meskipun demikian, masih terdapat pembaharuan hukum yang bersifat substantif yang ternyata tidak sejalan. Oleh karena itu dikatakan menyimpang dengan mazhab Syafi'i sendiri (bahkan dengan mazhab lain) Seperti halnya masa iddah perempuan yang belum "disentuh" oleh suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ahmad Khoiril. 2017. Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan. Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara. Vol.10, No.1.
- Asy-Syafi'i. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris. Al-Umm. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Cahyani dalam Taheer Mahmood. 1972. Family law Reform in The Muslim World. Bombay: N.M Triphati P.Vt. Ltd.
- Cahyani, Intan. 2005. Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam, Al-Qadau. Vol. 2, No.2.
- Fajar Devan Afrizon, 2016. "Sanksi Peraturan terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Kementrian agama Republik Indonesia Al Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadith.
- Mohammad Daud Ali. 1997. Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Jakarta: Rajawali Pers.
- Othman, Dato Haji Mahmod Sardong Awang. 1995. Mahkamah Syari'ah di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya. Mimbar Hukum. No.22 Tahun VI.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet.I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsu AS, Muhamad. 1999. Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya, cet. II. Jakarta: Lontara.
- Wahyuni, Sri. 2013. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim. Al-Ahwal, Vol.10, No.2.
- Wikipedia, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam, diakses pada tanggal 15 April 2022.

